




	SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG	Kode/No : SM-C-08
		Tanggal : 02-04-2018
	STANDAR MUTU	Revisi : 00
		Halaman : 04

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK ATI PADANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dedy Rahmad, M.Sc	Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

### Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

### Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengaplikasikan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan sumber dana yang dapat bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar yang ditetapkan. Standarisasi pendanaan diperlukan agar pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait. Selain itu, standar pendanaan dan pembiayaan merupakan panduan bagi manajemen dan pimpinan Politeknik ATI Padang dalam rangka melakukan perencanaan pengembangan dan dasar pertimbangan dalam rangka membuat rencana anggaran tahunan institusi.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
3. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat
4. Satuan Penjaminan Mutu
5. Dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Sumber pendanaan dan pembiayaan** dapat berasal dari internal dan/atau dana dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam maupun luar negeri, atau dana masyarakat.
3. Peruntukan **dana pengabdian kepada masyarakat** adalah untuk pengelolaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur Politeknik ATI Padang wajib menyediakan dana untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di setiap tahun anggarannya.
2. Direktur Politeknik ATI Padang harus membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian bagi masyarakat.
3. Direktur Politeknik ATI Padang harus memastikan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hanya digunakan untuk:
  - a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Peningkatan kapasitas pelaksana.
4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memastikan penggunaan dana pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana (dosen/instruktur) untuk membiayai:
  - a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - g. Penghargaan dan training peningkatan kompetensi pelaksana
5. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
6. Kepala Unit Satuan Penjaminan Mutu Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi terkait dengan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui proses audit internal tiap tahun.

#### VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur menetapkan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan memfasilitasi Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk merumuskan dokumen terkait dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Direktur mengalokasikan dana internal untuk pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat melakukan pengajuan anggaran pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun.
5. Direktur menugaskan SPM PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diperbaharui setiap tahunnya.

## VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis, SOP, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	%	100	100	100	100	100
2	Alokasi Pendanaan	Jumlah dana pengabdian masyarakat terhadap pagu anggaran Politeknik ATI Padang	%	0.5	1	1.5	2	3
		Jumlah dana pengelolaan pengabdian masyarakat terhadap pagu anggaran Politeknik ATI Padang	%	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
		Dana batuan dari lembaga eksternal	%	10	15	20	25	30
		Tersedianya dana pelatihan peningkatan kualitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Terlaksananya monitoring penggunaan dana	Terlaksana	√	√	√	√	√

## VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Dokumen Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait

## IX. REFERENSI

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Statuta Politeknik ATI Padang
3. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
4. Renstra Politeknik ATI Padang 2017-2022
5. Pedoman Mutu Politeknik ATI Padang 2017-2022
6. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian